



Departemen Keuangan RI

Rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik

**Panitia Antar Departemen Penyusunan
Rancangan Undang-undang Akuntan Publik**

Gedung A Lantai 7
Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3843237
Faksimili: (021) 3452670

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: TAHUN ...
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1. Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa jasa Akuntan Publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomis dan berpengaruh secara luas, sehingga diperlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
 - c. bahwa dalam era globalisasi, Akuntan Publik memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan, sehingga diperlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang Akuntan Publik.
2. Mengingat
- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntan Publik adalah Akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
3. Asosiasi Profesi adalah organisasi sebagai wadah berhimpun Akuntan dan Akuntan Publik yang bersifat nasional.
4. Kantor Akuntan Publik atau disebut KAP adalah bentuk usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.
5. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP selain Akuntan Publik yang menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, dan atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa.
6. Rekan adalah sekutu pada suatu KAP yang berbentuk usaha persekutuan.
7. Standar akuntansi keuangan adalah acuan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas.
8. Standar profesional akuntan publik adalah panduan teknis yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
BIDANG JASA
Bagian Pertama
Jenis Jasa
Pasal 2

- (1) Akuntan Publik memberikan jasa atestasi, yang meliputi:
 - a. jasa audit umum atas laporan keuangan;
 - b. jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif;
 - c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma;
 - d. jasa review atas laporan keuangan; dan
 - e. jasa atestasi lainnya.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.
- (3) Selain jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembatasan Masa Pemberian Jasa
Pasal 3

- (1) Jasa audit umum atas laporan keuangan suatu klien hanya dapat diberikan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima penugasan audit umum kembali untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Pasal 4

- (1) Jasa audit umum atas laporan keuangan suatu klien hanya dapat diberikan melalui suatu KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku secara berturut-turut.

- (2) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku secara berturut-turut tidak diberikan melalui KAP tersebut.

Pasal 5

Ketentuan pembatasan masa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga berlaku bagi KAP apabila salah satu ketentuan berikut terpenuhi:

- a. KAP melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya;
- b. KAP melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari KAP lain, maka KAP tersebut diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan;
- c. Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50% (lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari KAP lain, maka KAP tersebut diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan; atau
- d. KAP melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dengan KAPA yang sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan KAP lain, maka KAP tersebut diberlakukan sebagai kelanjutan KAP lain dimaksud.

BAB III

AKUNTAN PUBLIK

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 6

- (1) Menteri berwenang memberikan izin kepada Akuntan untuk menjadi Akuntan Publik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui.
- (3) Dalam hal izin Akuntan Publik tidak diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin Akuntan Publik yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Akuntan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar pada Register Negara untuk Akuntan;
 - b. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang masih berlaku;
 - c. berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan;
 - d. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP;
 - f. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. telah lulus ujian etika profesi akuntan publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi;
 - i. menjadi anggota Asosiasi Profesi yang diakui oleh Menteri;
 - j. tidak berada dalam pengampunan hukum; dan
 - k. membayar biaya perizinan.
- (2) Menteri memberikan izin Akuntan Publik dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pembaruan Izin

Pasal 8

- (1) Menteri berwenang memberikan pembaruan izin Akuntan Publik.
- (2) Untuk memperbarui izin, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf i;

- b. memenuhi ketentuan pelatihan profesional berkelanjutan dalam jumlah jam dan materi yang ditetapkan;
 - c. tidak sedang dikenakan pembekuan izin; dan
 - d. membayar biaya pembaruan izin.
- (3) Dalam hal Akuntan Publik sedang dikenakan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka permohonan pembaruan izin dapat diajukan setelah masa pembekuan izin berakhir.
 - (4) Menteri memberikan pembaruan izin Akuntan Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
 - (5) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka permohonan pembaruan izin dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa berlaku izin Akuntan Publik tersebut.
 - (7) Persyaratan dan tata cara pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Izin untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 9

- (1) Akuntan publik asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri.
- (2) Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari akuntan publik asing tersebut.
- (3) Akuntan publik asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Penghentian Pemberian Jasa untuk Sementara Waktu, Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin

Pasal 10

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu.
- (2) Menteri berwenang memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari profesi Akuntan Publik.
- (2) Menteri berwenang memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 5 (lima) tahun dari tanggal persetujuan atas pengunduran diri tersebut.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Izin Akuntan Publik dicabut apabila yang bersangkutan :
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - b. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - d. berada dalam pengampunan hukum.

BAB IV
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Bagian Pertama
Bentuk Usaha
Pasal 13

KAP dapat berbentuk usaha :

- a. Perseorangan;
- b. Persekutuan Perdata; atau
- c. Firma.

Bagian Kedua
Pendirian dan Pengelolaan
Pasal 14

- (1) KAP berbentuk usaha perseorangan didirikan dan dikelola oleh seorang Akuntan Publik.
- (2) KAP berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma hanya dapat didirikan dan dikelola apabila sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Rekan adalah Akuntan Publik.
- (3) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili KAP.
- (4) Dalam hal terdapat Rekan pada KAP yang merupakan warga negara asing, maka jumlah Rekan pada KAP yang merupakan warga negara Indonesia sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Rekan pada KAP.

Bagian Ketiga
Rekan yang non-Akuntan Publik
Pasal 15

- (1) Untuk menjadi Rekan yang non-Akuntan Publik pada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), orang yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri pada Menteri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan permohonan tertulis dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan minimal sarjana atau setara dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang keahliannya;
 - b. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP;
 - d. telah lulus ujian etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi;
 - e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - f. membayar biaya pendaftaran.
- (3) Menteri memberikan persetujuan pendaftaran Rekan yang non-Akuntan Publik dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

- (1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan yang non-Akuntan Publik apabila salah satu ketentuan berikut terpenuhi :
- a. tidak lagi memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf e;
 - b. menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih dan atau merangkap jabatan sebagai :
 - i. pejabat negara;
 - ii. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - iii. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan usaha milik negara, daerah, atau swasta;
 - iv. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan hukum lainnya;
 - v. pimpinan atau pengurus pada partai politik; atau
 - vi. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada lembaga pendidikan;
 - c. dipidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-undang ini;
 - d. memberikan jasa yang bukan merupakan bagian dari jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik; atau

- e. menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Rekan yang non-Akuntan Publik yang merangkap jabatan sebagai :
 - a. dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural; atau
 - b. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud, pada tidak lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya.
- (3) Rekan yang non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendaftar kembali.

Pasal 17

Rekan yang non-Akuntan Publik dilarang :

- a. memberikan jasa yang bukan merupakan bagian dari jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik; dan
- b. menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui KAP.

Pasal 18

Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) serta pembatalan status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Tenaga Kerja Profesional

Pasal 19

Komposisi tenaga kerja profesional yang berkewarganegaraan asing yang dipekerjakan pada KAP sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Izin Usaha

Pasal 20

Menteri berwenang memberikan izin usaha KAP.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Akuntan Publik yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki NPWP badan;
 - c. memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
 - d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
 - e. menyampaikan surat pernyataan di atas materai bagi bentuk usaha perseorangan, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - i alamat Akuntan Publik;
 - ii nama dan domisili kantor; dan
 - iii maksud dan tujuan pendirian kantor, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3);
 - f. memiliki akta pendirian dari Notaris bagi bentuk usaha persekutuan perdata atau firma, yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - i. pihak-pihak yang melakukan persekutuan;
 - ii. alamat para Rekan;
 - iii. bentuk persekutuan;
 - iv. nama dan domisili persekutuan;
 - v. maksud dan tujuan pendirian persekutuan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3);
 - vi. hak dan kewajiban sebagai Rekan;
 - vii. penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara para Rekan; dan
 - viii. aturan yang disepakati dalam pendirian kantor cabang; dan
 - g. membayar biaya perizinan.
- (2) Menteri memberikan izin usaha KAP dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Pendirian Cabang KAP

Pasal 22

- (1) Cabang KAP hanya dapat didirikan dan dikelola oleh KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.
- (2) Cabang KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili Cabang KAP.
- (3) Pemimpin Cabang KAP tidak boleh dirangkap oleh :
 - a. Pemimpin cabang lain pada KAP bersangkutan; atau
 - b. Pemimpin KAP yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Izin Pendirian Cabang KAP

Pasal 23

Menteri berwenang memberikan izin pendirian Cabang KAP.

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan izin pendirian Cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, KAP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki NPWP Cabang KAP;
 - c. memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
 - d. menyampaikan surat pernyataan di atas materai bahwa pendirian kantor cabang telah sesuai dengan aturan yang disepakati dalam Akte Pendirian KAP; dan
 - e. membayar biaya perizinan.

- (2) Menteri memberikan izin pendirian Cabang KAP dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Tidak Berlakunya Izin Usaha dan Izin Pendirian Cabang KAP

Pasal 25

- (1) Izin usaha KAP dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemimpin KAP meninggal dunia dalam hal KAP berbentuk usaha perseorangan; atau
 - b. terjadi perubahan nama, bentuk usaha, dan atau domisili KAP.
- (2) Izin pendirian Cabang KAP dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. izin usaha KAP dinyatakan batal;
 - b. izin usaha KAP dicabut; atau
 - c. terjadi perubahan domisili Cabang KAP.
- (3) Izin usaha KAP dan izin pendirian Cabang KAP dicabut apabila :
 - a. atas permohonan pemimpin KAP; atau
 - b. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (4) Menteri berwenang memberikan persetujuan atas permohonan pemimpin KAP dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENGGUNAAN NAMA

Pasal 26

- (1) KAP berbentuk usaha perseorangan menggunakan nama Akuntan Publik yang bersangkutan.
- (2) KAP berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma menggunakan nama salah seorang atau lebih Akuntan Publik yang merupakan Rekan KAP yang

bersangkutan.

- (3) Nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh menggunakan singkatan nama.
- (4) Bagi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan kata “& Rekan” dibelakang nama KAP hanya diperkenankan apabila nama KAP yang digunakan bukan nama dari seluruh Rekan Akuntan Publik.
- (5) KAP dilarang menggunakan nama dari Akuntan Publik yang dikenakan pencabutan izin akibat pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (6) Dalam hal Akuntan Publik yang namanya digunakan sebagai nama KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri dari profesi Akuntan Publik atau meninggal dunia, nama Akuntan Publik yang bersangkutan dapat digunakan sebagai nama KAP yang bersangkutan sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Akuntan Publik yang mengundurkan diri tersebut atau dari ahli waris bagi Akuntan Publik yang meninggal dunia.
- (7) KAP dilarang menggunakan nama Akuntan Publik apabila Akuntan Publik yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara;
 - b. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan usaha milik negara, daerah, atau swasta;
 - d. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan hukum lainnya;
 - e. pimpinan atau pengurus pada partai politik; atau
 - f. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada lembaga pendidikan.
- (8) KAP dilarang menggunakan nama Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri dari profesi Akuntan Publik, dalam hal yang bersangkutan :
 - a. menjadi Rekan pada KAP lain; atau
 - b. menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lain, maka nama KAP dapat menggunakan nama Kantor Akuntan Publik Asing dari negara lain dimaksud.
- (10) Nama Cabang KAP harus sama dengan nama KAP yang bersangkutan.

BAB VI
KERJA SAMA KAP DENGAN KAPA
Bagian Pertama
Kerjasama dan Pencantuman Nama
Pasal 27

- (1) KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAPA.
- (2) KAP yang melakukan kerja sama dengan KAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melakukan kerja sama dengan satu KAPA yang telah terdaftar pada Menteri dan tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAP lain;
 - b. kerja sama dengan KAPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - i. bidang jasa yang sama dengan bidang jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik pada KAP yang bersangkutan;
 - ii. ketentuan mengenai review mutu oleh KAPA terhadap KAP sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun;
 - iii. kesepakatan mengenai penggunaan metodologi yang sama antara KAP dengan KAPA; dan
 - iv. ketentuan mengenai bagian tanggung jawab perdata KAPA;
 - c. perjanjian kerja sama dengan KAPA sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuat dengan Akta Notaris; dan
 - d. membayar biaya persetujuan pencantuman nama.
- (4) Menteri memberikan persetujuan pencantuman nama KAPA dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA apabila salah satu ketentuan berikut terpenuhi :
 - a. Status terdaftar KAPA pada Menteri dibekukan; atau

- b. Status terdaftar KAPA pada Menteri dibatalkan.
- (7) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA dicabut karena status terdaftar KAPA pada Menteri dibekukan, KAP dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA tersebut kepada Menteri.
- (8) Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan pencantuman nama KAPA serta pencabutan persetujuan pencantuman nama KAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pendaftaran, Pembekuan dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA

Pasal 28

- (1) KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a didaftarkan pada Menteri bila KAPA memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri;
 - b. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;
 - c. tidak sedang dikenakan pembekuan izin dari negara asal KAPA;
 - d. telah menjalani review mutu yang dilakukan oleh regulator dan atau asosiasi profesi negara asal KAPA; dan
 - e. membayar biaya pendaftaran.
- (2) Menteri memberikan persetujuan pendaftaran KAPA dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan-alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- (5) Menteri membekukan status terdaftar KAPA apabila salah satu ketentuan berikut terpenuhi:
 - a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA; atau
 - b. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenakan pembekuan izin.
- (6) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA apabila salah satu ketentuan berikut terpenuhi:
 - a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;
 - b. KAP yang bekerja sama dengan KAPA dikenakan pencabutan izin;

- c. KAPA melakukan kerja sama dengan KAP lain; atau
 - d. KAPA tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan KAP.
- (7) KAPA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.

BAB VII ASOSIASI PROFESI

Pasal 29

- (1) Akuntan Publik berhimpun dalam Asosiasi Profesi.
- (2) Menteri mengakui hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi.
- (3) Menteri berwenang mencabut pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan pengakuan kepada Asosiasi Profesi lainnya.
- (4) Pengakuan dan pencabutan pengakuan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengakuan serta pencabutan pengakuan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 30

Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP.

Pasal 31

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Asosiasi Profesi untuk :
 - a. menyusun standar akuntansi keuangan;
 - b. menyusun standar profesional akuntan publik;
 - c. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik; dan
 - d. menyelenggarakan pelatihan profesional berkelanjutan.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Profesi membentuk komite-komite.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersikap independen.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah, susunan anggota komite, proses penyusunan standar, serta penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik dan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
- (5) Menteri dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila salah satu ketentuan berikut terpenuhi :
 - a. Asosiasi Profesi tidak dapat menjalankan wewenang yang didelegasikan;
 - b. Standar yang ditetapkan asosiasi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau bertentangan dengan tujuan Undang-undang ini;
 - c. Asosiasi Profesi menyalahgunakan wewenang yang didelegasikan; atau
 - d. Hal lain yang mengakibatkan pengakuan atas Asosiasi Profesi dicabut.
- (6) Wewenang yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada Asosiasi Profesi lain, instansi pemerintah, atau lembaga yang dibentuk oleh Menteri.
- (7) Kewenangan untuk menyusun standar akuntansi keuangan dan atau standar profesional akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh otoritas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Akuntan Publik wajib berhimpun dalam Asosiasi Profesi yang diakui oleh Menteri.
- (2) Akuntan Publik wajib memberikan jasanya melalui KAP.
- (3) Akuntan Publik wajib berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (4) Akuntan Publik wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Akuntan Publik yang menjadi Pemimpin KAP atau Cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau Cabang KAP dimaksud.
- (6) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi standar profesional akuntan publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Akuntan Publik wajib mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP.
- (8) Akuntan Publik wajib membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.
- (9) Akuntan Publik wajib mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan untuk jumlah jam dan materi tertentu dalam jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
- (10) Akuntan Publik wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila :
 - a. menjadi Rekan KAP dengan melampirkan perjanjian kerja sama yang dikukuhkan oleh notaris;
 - b. mengundurkan diri dari KAP; atau
 - c. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
- (11) Kewenangan pengaturan mengenai pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) didelegasikan kepada Asosiasi Profesi yang diakui oleh Menteri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

- (1) KAP yang mempunyai Rekan warga negara asing dan / atau mempekerjakan warga negara asing wajib memiliki dan menjalankan program tahunan alih pengetahuan kepada profesi Akuntan Publik.
- (2) KAP atau Cabang KAP wajib :
 - a. mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
 - b. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha;
 - c. Menyelenggarakan dan memelihara catatan mengenai jam kerja setiap tenaga pemeriksa termasuk Akuntan Publik dalam penugasan audit umum atas laporan keuangan;
 - d. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan
 - e. memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.
- (3) KAP wajib menyampaikan :
 - a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya; dan

- b. laporan program dan realisasi tahunan alih pengetahuan bagi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan April kepada Menteri.
- (4) KAP wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut :
- a. perubahan susunan Rekan dengan melampirkan perjanjian kerja sama yang dikukuhkan oleh notaris;
 - b. perubahan Pemimpin Rekan dan atau Pemimpin Cabang KAP dengan melampirkan bukti domisili dan surat persetujuan dari seluruh Rekan mengenai perubahan tersebut;
 - c. perubahan alamat KAP; atau
 - d. berakhirnya kerja sama dengan KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.
- (5) Menteri dapat menetapkan bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tata cara penyampaian laporan keuangan serta bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan kegiatan usaha, laporan program dan realisasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan mengenai alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Akuntan Publik dan atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila mendapat izin klien atau digunakan untuk:
- a. kepentingan dan atas perintah pengadilan;
 - b. memenuhi ketentuan Undang-undang;
 - c. kepentingan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;
 - d. kepentingan review mutu yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi, KAP yang bersangkutan, atau untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b angka ii; atau
 - e. kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi yang diakui Menteri.

Pasal 35

Akuntan Publik berhak untuk memperoleh imbalan jasa.

Pasal 36

Akuntan Publik bertanggung jawab sepenuhnya atas kepatuhan terhadap standar profesional akuntan publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberian jasanya.

Pasal 37

- (1) Akuntan Publik dilarang:
- a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) KAP;
 - b. merangkap jabatan sebagai:
 - i. pejabat negara;
 - ii. pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - iii. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan usaha milik negara, daerah, atau swasta;
 - iv. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan hukum lainnya;
 - v. pimpinan atau pengurus pada partai politik; atau
 - vi. pimpinan, pengurus, atau pegawai pada lembaga pendidikan;
 - c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk jenis jasa dan periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin;
 - e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) melalui KAP yang sedang dikenakan pembekuan izin;
 - f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3);
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasanya tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

- h. menerima imbalan jasa bersyarat;
 - i. menerima atau memberikan komisi; atau
 - j. melakukan atau membantu terjadinya manipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
- (2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap jabatan sebagai :
- a. dosen pada perguruan tinggi yang tidak menduduki jabatan struktural;
 - b. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud, pada tidak lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya; atau
 - c. pimpinan atau pegawai pada lembaga yang dibentuk dengan Undang-undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi akuntan.
- (3) KAP dilarang melakukan kerjasama dengan KAPA yang telah melakukan kerjasama dengan KAP lain.
- (4) KAP dilarang mencantumkan nama KAPA apabila status terdaftar KAPA dimaksud pada Menteri dibekukan atau dibatalkan.
- (5) KAP dilarang memiliki Rekan yang non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri.
- (6) KAP dilarang membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang.
- (7) Akuntan Publik dan atau KAP dilarang membuat iklan yang menyesatkan dan atau berlebihan.
- (8) Akuntan Publik dan atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang terkena daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 38

- (1) Dalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
- (2) Akuntan Publik atau KAP dianggap mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau kendali yang signifikan pada klien;
- b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi merupakan anggota keluarga dekat dari pimpinan atau direksi atau pengurus atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien;
- c. Pimpinan atau direksi atau pengurus atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien merupakan mantan Rekan KAP, mantan pegawai kunci pada KAP, atau mantan Pihak Terasosiasi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sebelum pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimulai;
- d. Rekan, pegawai kunci pada KAP atau Pihak Terasosiasi merupakan mantan pimpinan atau direksi atau pengurus atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sebelum pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimulai;
- e. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memberikan jasa tertentu dalam tahun yang sama dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau sebaliknya;
- f. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memberikan jasa tertentu dalam tahun buku yang menjadi ruang lingkup pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- g. Entitas sepengendali dengan KAP memberikan jasa tertentu kepada klien dalam periode tahun buku yang menjadi ruang lingkup pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- h. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan usaha yang signifikan dengan klien atau dengan pimpinan atau direksi atau pengurus atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan atau akuntansi pada klien; atau
- i. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi menjadi komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud, pada klien dalam tahun buku yang menjadi ruang lingkup atau pada saat pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (3) Hubungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin pada KAP.
- (4) Ketentuan mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 40

Ketentuan mengenai domisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 41

- (1) Menteri berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, dan atau Cabang KAP.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu.
- (3) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan tahunan.
- (4) Pemeriksaan yang bersifat sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila memenuhi salah satu ketentuan berikut :
 - a. Hasil pemeriksaan berkala memerlukan tindak lanjut;
 - b. terdapat pengaduan masyarakat; atau
 - c. terdapat informasi yang layak ditindaklanjuti.
- (5) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berhak untuk :
 - a. Meminta keterangan, informasi dan atau dokumen kepada Pihak Terasosiasi; dan
 - b. meminta keterangan, informasi dan atau dokumen kepada Asosiasi Profesi.

- (6) Akuntan Publik dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.
- (7) Akuntan Publik wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan.
- (8) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Menteri.
- (9) Ketentuan dan tata cara mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42

Biaya dan denda administratif merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB IX

DALUARSA TUNTUTAN

Pasal 43

Akuntan Publik dibebaskan dari tuntutan dan atau gugatan yang berkaitan dengan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa dimaksud.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP dan atau Cabang KAP atas pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan tersendiri atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib diberitahukan kepada masyarakat.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d dapat diberitahukan kepada masyarakat.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir.
- (7) Dalam hal Akuntan Publik, KAP, dan atau Cabang KAP telah dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka atas pelanggaran berikutnya yang seharusnya dikenakan peringatan tertulis dikenakan pembekuan izin.
- (8) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (9) Dalam hal Akuntan Publik, KAP, dan atau Cabang KAP telah dikenakan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka atas pelanggaran berikutnya yang seharusnya dikenakan pembekuan izin dikenakan pencabutan izin.
- (10) KAP yang berbentuk perseorangan dibekukan izin usahanya apabila izin Akuntan Publik yang bersangkutan dibekukan.
- (11) Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif bila Akuntan Publik yang bersangkutan mendapat sanksi keanggotaan dari Asosiasi Profesi yang diakui Menteri.
- (12) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 22 ayat (3), atau Pasal 32 ayat (1), atau ayat (2), atau ayat (3), atau ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (7), atau ayat (8), atau ayat (9), atau ayat (10), atau Pasal 34, atau Pasal 36, atau Pasal 37 ayat (1), atau ayat (7), atau ayat (8), atau Pasal 38, atau Pasal 41 ayat (6) atau ayat (7), atau Pasal 49 ayat (3), dikenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik.
- (13) Dalam hal Akuntan Publik dipidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, Akuntan Publik dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (14) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, atau Pasal 19, atau Pasal 22, atau Pasal 26, atau Pasal 27 ayat (2), atau Pasal 33 ayat (1), atau ayat (2), atau ayat (3), atau ayat (4), atau Pasal 37 ayat (3), atau ayat (4), atau ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (7), atau ayat (8), atau Pasal 49 ayat (4), atau Pasal 50 dikenakan sanksi administratif kepada KAP dan atau Cabang KAP.

- (15) Dalam hal Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (5), atau ayat (6), atau ayat (8), atau Pasal 34, atau Pasal 36, atau Pasal 37 ayat (1) huruf a, atau huruf c, atau huruf e, atau huruf f, atau huruf g, atau huruf h, atau huruf i, atau huruf j, atau Pasal 38, atau Pasal 41 ayat (6) atau ayat (7), KAP dan atau Cabang KAP dapat dikenakan sanksi administratif.
- (16) Ketentuan dan tata cara mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 45

Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, apabila salah satu ketentuan berikut terpenuhi :

- a. menolak memberikan keterangan dan atau memberikan keterangan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- c. dikenakan pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-undang ini; atau
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Akuntan Publik yang :

- a. melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (6) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 - b. menyatakan pendapat atas laporan keuangan tidak berdasarkan bukti audit yang sah, relevan, dan cukup;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf g atau huruf j; atau
 - d. memberikan pernyataan yang tidak benar atau dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperbarui izin Akuntan Publik, dan atau untuk mendapatkan izin usaha KAP atau izin pendirian Cabang KAP;
- dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Setiap Pihak yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik tetapi bukan Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, kecuali lembaga pemerintahan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pekerjaan dimaksud berdasarkan Undang-undang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi orang perseorangan, atau dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan.
- (2) Setiap Pihak yang mendirikan dan atau mengelola suatu badan hukum, organisasi, atau yang disamakan dengan badan hukum atau organisasi, yang menggunakan istilah “Akuntan”, “Akuntansi”, “Audit”, atau “Auditor” yang seolah-olah menunjukkan bahwa entitas tersebut adalah KAP dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi orang perseorangan, atau dipidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan.

Pasal 48

Rekan KAP, selain Akuntan Publik yang menandatangani laporan pemberian jasa, dan pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, yang :

- a. melakukan atau membantu terjadinya manipulasi data dalam pemberian jasa; atau
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha KAP dan atau izin pendirian Cabang KAP yang telah diajukan dan belum memperoleh izin pada saat berlakunya

Undang-undang ini wajib diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini.

- (2) Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dinyatakan masih berlaku dan memenuhi persyaratan memperoleh ijin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai ada ketentuan yang baru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (3) Akuntan Publik yang telah memiliki izin pada saat berlakunya Undang-undang ini wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan melaporkannya secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diberlakukannya Undang-undang ini.
- (4) Rekan yang non-Akuntan Publik wajib mendaftarkan diri pada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Undang-undang ini.

Pasal 50

- (1) KAP yang telah mencantumkan nama KAPA atau Organisasi Audit Asing, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberlakukannya Undang-undang ini.
- (2) KAP wajib menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya Undang-undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Asosiasi Profesi yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini langsung diakui oleh Menteri.
- (2) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **Ikatan Akuntan Indonesia**

Pasal 52

- (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik sepanjang telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Izin Akuntan Publik, izin usaha KAP dan izin pendirian Cabang KAP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-undang ini.

Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Presiden Republik Indonesia

Ttd

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK

I. UMUM

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa atestasi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian, profesi akuntan publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien dan transparan. Peran Akuntan Publik dalam hal ini adalah melalui peningkatan kualitas informasi keuangan.

Pada dasarnya, dalam menjalankan kegiatan profesionalnya Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat masyarakat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis, sehingga menuntut Akuntan Publik untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Namun demikian, meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadi kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, maka diperlukan diperlukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai profesi Akuntan Publik.

Sampai saat terbentuknya Undang-undang ini, di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai Akuntan Publik. Undang-undang yang saat ini ada dan masih berlaku adalah Undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam Undang-undang No. 34 tahun 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini, karena dalam undang-undang tersebut tidak

diatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, dibentuklah undang-undang ini yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Undang-undang ini mengatur berbagai hal mendasar dalam rangka melindungi publik, yaitu :

1. Mekanisme perizinan untuk dapat memberikan jasa profesional Akuntan Publik.
2. Persyaratan kompetensi untuk menjadi Akuntan Publik;
3. Kewajiban bagi Akuntan Publik untuk tetap menjaga dan meningkatkan kompetensinya melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan
4. Larangan bagi pihak yang tidak berkompeten untuk memberikan jasa profesional Akuntan Publik.
5. Kewajiban dan larangan bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesionalnya.
6. Asosiasi Profesi bagi Akuntan Publik.
7. Kewenangan Menteri Keuangan sebagai regulator profesi Akuntan Publik.

Undang-undang ini juga mengatur hal mendasar dalam rangka melindungi profesi Akuntan Publik, yaitu mengenai jasa atestasi yang merupakan hak eksklusif Akuntan Publik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik, diatur juga mengenai jangka waktu daluarsa tuntutan hukum kepada Akuntan Publik.

Disamping mengatur tentang Akuntan Publik, undang-undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Akuntan Publik dalam memberikan jasanya harus dilakukan melalui KAP. Hal yang mendasar mengenai pengaturan KAP adalah perizinan KAP dan bentuk usaha KAP. Salah satu persyaratan izin usaha KAP adalah memiliki rancangan sistem pengendalian mutu, sehingga dapat menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Sedangkan mengenai bentuk usaha KAP diatur agar sesuai dengan tuntutan independensi Akuntan Publik, serta tanggung jawab Akuntan Publik terhadap hasil pekerjaannya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan jasa audit umum atas laporan keuangan adalah pemeriksaan atas bukti-bukti yang mendukung informasi yang disajikan dalam laporan keuangan historis, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan historis tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif adalah pemeriksaan atas bukti-bukti dan asumsi yang

digunakan dalam melakukan proyeksi untuk menyajikan laporan keuangan prospektif, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan prospektif tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma adalah pemeriksaan atas bukti-bukti dan asumsi yang mendasari penyajian dampak langsung suatu peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan atau informasi keuangan historis, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas pelaporan informasi keuangan proforma.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa review atas laporan keuangan adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis, dimana hasil review tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa atestasi lainnya adalah jasa-jasa selain huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dimana hasilnya dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas asersi yang disajikan oleh klien.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan jasa audit lainnya antara lain adalah audit kinerja dan audit investigasi.

Yang dimaksud dengan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen antara lain adalah konsultasi perpajakan, desain dan implementasi sistem pengendalian internal, jasa penyusunan laporan keuangan, jasa pembukuan, desain dan implementasi sistem informasi keuangan, jasa internal audit.

Pasal 3

Ayat 1

Yang dimaksud dengan secara berturut-turut untuk lebih dari 5 (lima) tahun buku adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan (tidak termasuk laporan keuangan interim) klien oleh Akuntan Publik yang sama untuk 5 (lima) tahun buku dimana di antaranya tidak terdapat pemberian jasa audit umum oleh Akuntan Publik yang lain.

Ayat 2

Contoh 1 : Akuntan Publik A memberikan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005. Maka, Akuntan Publik A tidak boleh memberikan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2006 dan tahun buku-tahun buku berikutnya bila belum terdapat pemberian jasa audit umum oleh Akuntan Publik yang lain. Akuntan Publik A dapat memberikan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2008 dan tahun buku berikutnya apabila Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2006 dan 2007 telah diaudit oleh Akuntan Publik yang lain.

Contoh 2 : Akuntan Publik A memberikan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2001, 2003, 2004, 2007 dan 2009. Sedangkan Laporan Keuangan PT X tahun buku 2002, 2005, 2006 dan 2008 tidak diaudit. Maka, Akuntan Publik A tidak boleh memberikan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2009 dan tahun buku-tahun buku berikutnya bila belum terdapat pemberian jasa audit umum oleh Akuntan Publik yang lain. Akuntan Publik A dapat memberikan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2012 dan tahun buku berikutnya apabila Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2010 dan 2011 telah diaudit oleh Akuntan Publik yang lain

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan secara berturut-turut untuk lebih dari 5 (lima) tahun buku adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan (tidak termasuk laporan keuangan interim) klien melalui KAP yang sama

untuk 5 (lima) tahun buku dimana di antaranya tidak terdapat pemberian jasa audit umum melalui KAP yang lain.

Ayat 2

Contoh 1 : KAP AB memiliki dua Rekan Akuntan Publik yaitu A dan B. Jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2001, 2002, 2003 dan 2004 diberikan oleh Rekan A dan tahun buku 2005 diberikan oleh Rekan B. Maka, jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2006 dan tahun buku-tahun buku berikutnya tidak boleh diberikan melalui KAP AB bila jasa audit umum belum diberikan melalui KAP lain, meskipun Rekan B baru memberikan jasa dimaksud untuk 1 (satu) tahun buku. Jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X dapat diberikan melalui KAP AB untuk tahun buku 2008 dan tahun buku berikutnya apabila Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2006 dan 2007 telah diaudit melalui KAP yang lain.

Contoh 2 : Rekan A pada KAP AB memberikan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2001, 2003, dan 2004, dan untuk tahun buku 2007 dan 2009 diaudit oleh Rekan B. Sedangkan Laporan Keuangan PT X tahun buku 2002, 2005, 2006, dan 2008 tidak diaudit. Maka, jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2010 dan tahun buku-tahun buku berikutnya tidak boleh diberikan melalui KAP AB bila jasa audit umum belum diberikan melalui KAP lain, meskipun Rekan B baru memberikan jasa dimaksud secara berturut-turut untuk 2 tahun buku. Jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT X dapat diberikan melalui KAP AB untuk tahun buku 2012 dan tahun buku berikutnya apabila Laporan Keuangan PT X untuk tahun buku 2010 dan 2011 telah diaudit melalui KAP yang lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan diperbaharui adalah memperpanjang masa berlaku izin.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang masih berlaku adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang diakui oleh Menteri, yang masih memenuhi persyaratan pemberlakuannya.

Huruf c

Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan diukur antara lain dari jumlah jam penugasan audit dalam periode tertentu dan jabatan dalam penugasan audit.

Huruf d

Domisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku, antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan dipidana adalah dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tidak pernah dipidana dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pemohon yang permohonannya ditolak karena ketidaklengkapan dokumen persyaratan, dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud.

Ayat 4

Persyaratan dan tata cara perizinan antara lain mencakup masa berlaku sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasanya sampai dengan Akuntan Publik yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Ayat 7

Persyaratan dan tata cara pembaruan izin antara lain mencakup tata cara pembaruan izin bagi Akuntan Publik yang telah memiliki izin pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 9

Ayat 1

Yang dimaksud dengan akuntan publik asing adalah warga negara asing yang berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan diperkenankan memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa atestasi.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan perjanjian saling pengakuan adalah perjanjian saling pengakuan kesetaraan profesi Akuntan Publik.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Permohonan izin Akuntan Publik dapat diajukan kembali dengan memenuhi persyaratan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dipidana adalah dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Domisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku, antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dipidana adalah dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tidak pernah dipidana dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan badan hukum lainnya antara lain adalah partai politik

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat struktural di lingkungan perguruan tinggi yang diduduki oleh seorang Rekan yang non-Akuntan Publik berdasarkan surat keputusan atau surat penetapan dalam bentuk lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan tenaga kerja profesional adalah tenaga kerja selain Rekan pada KAP.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan memiliki kantor adalah mempunyai atau menyewa kantor.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi adalah tenaga pemeriksa dengan pendidikan paling rendah Diploma III (DIII) di bidang akuntansi

Huruf d

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah rancangan sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Surat permohonan izin pendirian Cabang KAP ditandatangani oleh Pemimpin KAP

Huruf a

Yang dimaksud dengan memiliki kantor adalah mempunyai atau menyewa kantor

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi adalah tenaga pemeriksa dengan pendidikan paling rendah Diploma III (DIII) di bidang akuntansi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan singkatan nama antara lain adalah akronim dan inisial nama.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Yang dimaksud dengan Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disebut KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara lain dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya dibidang audit umum atas laporan keuangan.

Ayat 10

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

KAPA dan afliasinya di berbagai negara dianggap sebagai satu KAPA.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pembekuan izin dilakukan pada saat KAPA masih bekerja sama dengan KAP walaupun KAPA tidak bekerja sama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenakan pembekuan izin.

Ayat 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat KAPA masih bekerja sama dengan KAP walaupun KAPA tidak bekerja sama lagi dengan KAP dimaksud pada saat KAP dikenakan pencabutan izin.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Keanggotaan komite untuk penyusunan standar mencakup unsur pemerintah, pengguna jasa, Akuntan Publik, akademisi dan otoritas. Keanggotaan komite untuk penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik dan pelatihan profesional berkelanjutan sekurang-kurangnya mencakup unsur pemerintah, akademisi, dan Akuntan Publik.

Ayat 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prosedur yang ditetapkan adalah prosedur dalam penyusunan dan penetapan standar akuntansi keuangan, standar profesional akuntan publik, yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi yang diakui oleh Menteri atau komite yang dibentuk asosiasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Kewenangan otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan bila standar akuntansi keuangan dan atau standar profesional akuntan publik yang ada belum memenuhi kebutuhan dalam rangka kepentingan publik.

Otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah suatu otoritas yang mempunyai fungsi pembinaan, pengaturan, dan atau pengawasan seperti otoritas pasar modal.

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Yang dimaksud dengan kertas kerja adalah dokumentasi tertulis atau elektronik atau bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik.

Ayat 9

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup jelas

Ayat 11

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memiliki kantor adalah mempunyai atau menyewa kantor.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 3

Tujuan penyampaian laporan keuangan pada ayat ini adalah untuk digunakan Menteri dalam proses pembinaan dan pengawasan, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan KAP atau untuk menilai ketaatan KAP dalam menyusun laporan keuangan

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1

Termasuk dalam Pihak Terasosiasi antara lain adalah tenaga spesialis yang dikontrak oleh Akuntan Publik atau KAP. Contoh spesialis antara lain adalah aktuaris, penilai, ahli hukum, ahli lingkungan, dan ahli geologi.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Review mutu dalam ketentuan ini mencakup review mutu yang dilakukan oleh KAP yang bersangkutan, KAPA yang namanya dicantumkan pada KAP yang bersangkutan, atau Asosiasi Profesi yang diakui Menteri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam ketentuan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Akuntan Publik dan atau KAP dalam rangka penegakan disiplin.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ketentuan ini antara lain dimaksudkan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan Akuntan Publik yang melanggar standar profesional akuntan publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemberian jasanya, dapat menuntut ganti rugi kepada Akuntan Publik yang bersangkutan.

Pasal 37

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain adalah kondisi dimana Akuntan Publik lain tersebut telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan imbalan jasa bersyarat adalah imbalan jasa yang ditetapkan dimana nilai imbalan jasa dimaksud ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perikatan jasa.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Kerja sama pada ketentuan ini adalah kerja sama yang mencantumkan nama KAPA.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Iklan hanya mencakup identitas Akuntan Publik dan atau KAP, jenis jasa yang dapat disediakan, dan pengalaman Akuntan Publik dan atau KAP.

Ayat 8

Yang dimaksud dengan daftar orang tercela adalah daftar yang memuat nama-nama orang yang dinyatakan tercela oleh otoritas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya oleh Menteri dan otoritas pasar modal.

Pasal 38

Ayat 1

Yang dimaksud dengan independensi adalah kondisi bebas dari tekanan atau faktor lain yang dapat mempengaruhi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan keuangan atau kendali yang signifikan pada klien antara lain adalah :

1. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai saham dalam persentase tertentu;
2. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memegang kendali pada klien, seperti antara lain :
 - a. mempunyai hak suara lebih dari 50% pada klien berdasarkan kuasa dari dan atau perjanjian dengan pemegang saham klien tersebut;

- b. mempunyai kemampuan untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasi klien; atau
 - c. mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan atau memberhentikan sebagian besar anggota pengurus klien.
3. Mayoritas pendapatan KAP dari jasa non-audit dalam satu tahun buku sebelum dimulainya pemberian jasa audit berasal dari klien dan atau entitas sepengendali klien; atau
 4. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai sejumlah hutang dan atau piutang kepada klien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah istri, suami, orang tua, orang tua suami atau istri, anak, suami atau istri dari anak, dan saudara kandung.

Yang dimaksud dengan posisi kunci adalah pejabat satu tingkat di bawah dan atau bertanggung jawab langsung kepada pimpinan atau direksi atau pengurus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pegawai kunci pada KAP adalah pegawai satu tingkat dibawah Rekan KAP.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jasa tertentu antara lain meliputi jasa pembukuan, perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan entitas sepengendali apabila Rekan KAP:

- a. memiliki lebih dari 50% hak suara pada entitas tersebut;
- b. mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan kuasa dari dan atau perjanjian dengan pemegang saham entitas tersebut;
- c. mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi entitas tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

d. mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan atau memberhentikan sebagian besar anggota pengurus entitas tersebut; atau

e. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan domisili dalam pasal ini tidak berkaitan dengan domisili hukum atau tempat kedudukan hukum

Pasal 41

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui media massa, website atau atas permintaan masyarakat.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Pengenaan pembekuan izin pada ayat ini dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup jelas

Ayat 11

Cukup jelas

Ayat 12

Cukup jelas

Ayat 13

Cukup jelas

Ayat 14

Cukup jelas

Ayat 15

Cukup jelas

Ayat 16

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Organisasi Audit Asing adalah organisasi di luar negeri, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya dibidang audit umum atas laporan keuangan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas